



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGURUS KELOMPOK SPP NA RANTING
KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

Menimbang:

- a. bahwa kelompok SPP NA RANTING di kampung DURIAN PANDAAN Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok SPP NA RANTING dikampung DURIAN PANDAAN, Nagari Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok SPP NA RANTING di Kampung DURIAN PANDAAN, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.

7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari)
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

KESATU :

Mencabut SK dengan Nomor 25 Tahun 2023 tidak berlaku lagi dan Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok SPP NA RANTING Kampung DURIAN PANDAAN Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA :

Pengurus dan Anggota Kelompok SPP NA RANTING, Kampung DURIAN PANDAAN, Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:

1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial

KETIGA :

Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan Di : Air Haji Barat
Pada Tanggal 10 Januari 2026
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 10 Januari 2026
Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok SPP NA RANTING Kampung DURIAN PANDAAN
 Nagari Air Haji Barat

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Asmanengsih	Durian Pandaan	Ketua
2	Elmiati	Durian Pandaan	Sekretaris
3	Defina Haryanti	Durian Pandaan	Bendahara
4	Elmi Suarti	Durian Pandaan	Anggota
5	Yusmiati	Durian Pandaan	Anggota
6	Yeni Lestari	Durian Pandaan	Anggota

Ditetapkan : Air Haji Barat

Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Wali Nagari Air Haji Barat

